



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 11/Pdt.P/2020/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

#### ARNILIS DIANDI

Tempat/tanggal lahir: Seleman, 27 juli 1982,  
Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan:  
Wiraswasta, Alamat: Jl. Mangga 5 E No.8 RT.  
022, RW. 007, Kel. Lingkar Timur, Kecamatan  
Singeran Pati, Kota Bengkulu. Dalam hal ini  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 11/Pdt.P/2020/PNBgl tentang Penunjukan Hakim pemeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Bgl tertanggal 9 Januari 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari Teti kusmita yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Kunduran SUMSEL pada tanggal 31 Januari 2015 sesuai dengan kutipan akta nikah No.016/03/II/2015 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Desa Ngulak kec. Sanga Desa Kunduran Kab,Sum-sel.
2. Bahwa pemohon telah dikaruniai anak ke 1 (satu).

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak ke 1 (satu) dari pemohon yang telah tercantum di dalam akta kelahiran no.1771-LU-20082015-0031 bernama **UWAIS AL-QORONI DIANDI**
4. Bahwa pemohon menginginkan perubahan nama anak pemohon dari **UWAIS AL-QORONI DIANDI** Menjadi **MUHAMMAD AHLAN DIANDI**
5. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut dengan alasan sering sakit-sakitan
6. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dimana pemohon berdomosili.
7. Bahwa dikarenakan pemohon berdomosili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama anak pemohon ini di pengadilan negeri Bengkulu.
8. Bahwa perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan negeri kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.  
Memberikan sah perbaikan nama anak pemohon dalam akta no 425 / um / 2008. Tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu yang sudah tercantum nama anak **UWAIS AL-QORONI DIANDI** Menjadi **MUHAMMAD AHLAN DIANDI**.
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri ke pada dinas kependudukan dan catan sipil kota Bengkulu. Untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak pemohon.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan tersebut oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARNILIS DIANDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1603012707820002, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TETI KUSMITA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1611035004850003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1771091606150003 dengan Nama Kepala Keluarga ARNILIS DIANDI, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama UWAIS AL-QORONI DIANDI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 20 Agustus 2015 di Bengkulu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/03/II/2015 antara ARNILIS DIANDI dengan TETI KUSMITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Urusan Agama Ulu Musi Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan pada tanggal 31 Januari 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, P-5;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUGIMAN :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan TETI KUSMITA pada bulan Januari 2015;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama UWAIS AL-QORONI DIANDI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mangga 5 E No.8 RT. 022, RW. 007, Kel. Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembetulan nama anak Pemohon semula UWAIS AL-QORONI DIANDI\_Menjadi MUHAMMAD AHLAN DIANDI karena sering sakit-sakitan dan sesuai dengan dokumen dalam kependudukan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi NOVI HERIYANTO:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan TETI KUSMITA pada bulan Januari 2015;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama UWAIS AL-QORONI DIANDI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mangga 5 E No.8 RT. 022, RW. 007, Kel. Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembetulan nama anak Pemohon semula UWAIS AL-QORONI DIANDI menjadi MUHAMMAD AHLAN DIANDI karena sering sakit-sakitan dan sesuai dengan dokumen dalam kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama anak Pemohon semula UWAIS AL-QORONI DIANDI menjadi MUHAMMAD AHLAN DIANDI dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan dengan harapan agar tidak ada masalah mengenai nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon serta berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama adalah doa dan juga demi kepastian hukum

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang wajar serta tidak ada masalah mengenai nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan kelayakan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu kejadian yang dialami seseorang yang disebut dengan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SUGIMAN dan 2. TETI KUSMITA yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan Pemohon terungkap bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARNILIS DIANDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1603012707820002, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TETI KUSMITA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1611035004850003, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1771091606150003 dengan Nama Kepala Keluarga ARNILIS DIANDI dan Kutipan Akta Nikah Nomor 016/03/II/2015 antara ARNILIS DIANDI dengan TETI KUSMITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Urusan Agama Ulu Musi Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan pada tanggal 31 Januari 2015. Maka Hakim berpendapat nama anak Pemohon berdasarkan (bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5) sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama UWAI AL-QORONI DIANDI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 20 Agustus 2015 di Bengkulu adalah salah dan beralasan Hukum untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-20082015-0031 Tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu yang sudah tercantum nama anak Pemohon **UWAIS AL-QORONI DIANDI** Menjadi **MUHAMMAD AHLAN DIANDI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon **UWAIS AL-QORONI DIANDI** Menjadi **MUHAMMAD AHLAN DIANDI** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh HASCARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bgl tanggal 14 Januari 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh DODI ARDIYANTO, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

DODI ARDIYANTO, S.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	ATK .....	Rp50.000,00
3.	Panggilan.....	Rp60.000,00
4.	Meterai.....	Rp 6.000,00
5.	Redaksi.....	Rp10.000,00
6.	PNBP .....	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah.....	Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Januari 2020  
Foto copy salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bgl  
Atas permintaan Pemohon dan salinan Dinas

**PANITERA**

**RAMDHANI, S.H.**  
**Nip. 19671207 198903 1 006**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Bgl